

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/PP. 129/1989.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Garut
tanggal 1 Agustus 1989 Nomor 421.11/2953-KAB perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1994 dan
Nomor 6 Tahun 6 terletak di Kampung Gentong Desa Sukamulya
Kecamatan Talagong Kabupaten / Kotamadya Garut dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "DEWI SARTIKA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Gentong Desa Sukamulya
Kecamatan Talagong Kabupaten / Kotamadya Garut yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1994
dan Nomor 6 tahun 6 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "DEWI SARTIKA"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1994 dan Nomor 6 Tahun 6 terletak di kampung
Gentong Desa Sukamulya Kecamatan Talagong Kabupaten/
Kotamadya Garut
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "DEWI SARTIKA"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Talagong Kabupaten/
Kotamadya Garut
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 2 Agustus 1989

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

td.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten C, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Garut
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Garut
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Talagong
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Talagong
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan